BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) DI DESA TELUK KECAMATAN LABUAN

A. Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

1. Kesepakatan kerja ABK

Kesepakatan kerja antara Juragan dengan Anak Buah Kapal (ABK) adalah buruh meminta pekerjaan kepada juragan (pemilik kapal) untuk dijadikan anggotanya, setelah juragan membolehkannya untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK), maka ia sudah menjadi bagian dari Anak Buah Kapal (ABK) juragan tersebut. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak tersebut hanyalah dengan ucapan saja, tidak tertulis dan tidak ada saksi, mereka menggunakan dasar saling percaya.[1] Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan di antara mereka sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam di atas putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada

[1] Wawancara dengan ABK Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang,tanggal 5 November 2017, pukul 15.00 WIB.

masa yang akan datang. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

Surat Al-Baqarah: 282

... ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ ..﴿٢٨٢﴾

"Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih meguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. 60 arah: 282)

2. Pengelolaan dalam pemberian upah

Mengenai pengupahan, upah (imbalan) yang diperoleh Anak Buah Kapal diberikan oleh juragan yang merupakan perolehan dari hasil tangkapan ikan yang sudah dijual ke pasaran atau ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di Desa Teluk. Adapun mengenai jumlah upah tidak dijelaskan terlebih dahulu oleh juragan ketika kesepakatan kerja antara juragan dengan Anak Buah Kapal (ABK). Besarnya upah dilihat dari banyaknya hasil tangkapan dan jenis ikan yang diperoleh. Selain itu perubahan musim juga sangat mempengaruhi hasil tangkapan sehingga berdampak pada jumlah upah yang didapat oleh Anak Buah Kapal.[3]

---

[2] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 48.

[3] Wawancara dengan ABK Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang,tanggal 5 November 2017, pukul 15.00 WIB.

Upah yang diperoleh masing-masing Anak Buah Kapal (ABK) tidak disesuaikan dengan beratnya suatu pekerjaan, melainkan dengan jenis pekerjaan dan perolehan tangkapan ikan. Para Anak Buah Kapal (ABK) di samping mendapatkan ikan segar sebagai lauk pauk untuk dikonsumsi sehari-hari yang diperoleh dari hasil tangkapan, Anak Buah Kapal (ABK) juga mendapatkan upah dari hasil kerjanya, untuk menghitung besarnya upah yang harus diberikan kepada nelayan, pihak juragan menggunakan sistem setelah selesai menangkap ikan dan terjual, maka para nelayan akan mendapatkan upah sesuai hasil yang didapat. Misalnya: Dalam waktu 3 hari nelayan berlayar untuk mencari (menangkap) ikan, dan mendapatkan hasil dari penjualan ikan yang didapat sebesar Rp10.000.000,00. Untuk biaya perbekalan termasuk biaya BBM Rp3.000.000,00. Biaya peralatan Rp500.000,00. Jika dikurangkan hasil tadi maka Rp10.000.000,00. – Rp3.500.000,00 = Rp6.500.000,00. Adapun setiap Anak Buah Kapal (ABK) mendapatkan upah yang berbeda-beda diantarnya:

a. Nahkoda mendapatkan 4 bagian, dengan upah sebesar Rp480.000,00.
b. Motoris mendapatkan 2 bagian, dengan upah sebesar Rp240.000,00.

c. Tukang belanja mendapatkan 2 bagian, dengan upah sebesar Rp240.000,00.
d. Bendega mendapatkan 1 bagian, dengan upah sebesar Rp120.000,00.
e. Wakil nahkoda mendapatkan 2 bagian, dengan upah sebesar Rp240.000,00.[4]

Jadi, upah 1 bagian itu sebesar Rp120.000,00. Maka, jumlah upah secara keseluruhan yang didapatkan Anak Buah Kapal (ABK) sebesar Rp1.320.000,00. dan sisanya Rp5.180.000,00. menjadi hak juragan.

Adapun ketika musim badai atau musim barat, Nelayan atau Anak Buah Kapal (ABK) tidak pergi berlayar untuk mencari ikan sehingga tidak ada hasil tangkapan pada saat itu dan berdampak pada Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal. Ketika musim barat tiba kurang lebih selama tiga bulan, juragan 3 kali memberikan upah atau dalam istilah Nelayan disebut kebijaksanaan untuk Anak Buah Kapal (ABK).Upah tersebut berupa uang dan beras, sebagai makanan pokok daerah tersebut. Namun, upah yang didapat tidak begitu besar seperti pada musim rejeh atau normal. Selain itu, ketika Hari Raya Anak Buah Kapal (ABK) mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) berupa uang, kebutuhan

[4] Asep, Pemilik Kapal (Juragan) Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 5 November 2017, pukul 15.00 WIB.

pokok juga pakaian. Hal tersebut dilakukan sebagai tanggung jawab juragan (pemberi kerja atau jasa) kepada Anak Buah Kapal sebagai pekerja (buruh).[5]

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

1. Penerapan Akad terhadap kesepakatan kerja buruh Anak Buah Kapal (ABK) menurut hukum Islam

Pekerjaan anak buah kapal adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan. Namun tidak semua adat kebiasaan membawa suatu kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan. Dalam hal ini, maka penulis akan menganalisisnya dari segi syarat dan rukunnya agar diketahui kejelasan hukumnya.

Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam *ijarah* adalah adanya *mu'jir* dan *musta'jir. Mu'jir* yaitu orang yang memberikan upah dan yang menyewakan.Dalam pekerjaan ini juragan adalah sebagai *mu'jir*. Dimana dia yang memberikan pekerjaan dan

[5] Wawancara dengan ABK Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang,tanggal 5 November 2017, pukul 15.00 WIB.

upah kepada Anak Buah Kapal (ABK). *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini yang disebut *musta'jir* adalah para buruh (Anak Buah Kapal), dimana dia mendapat upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Pada *mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan harus baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.

Selain itu, apabila mempekerjakan seseorang atau setiap transaksi yang dilakukan harus disertai *ijab* dan *qabul* karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada buruh Anak Buah Kapal (ABK), terjadi kesepakatan antara buruh yaitu Anak Buah Kapal (ABK) dengan juragan yaitu pemberi jasa dan juga pemilik kapal (perahu). Dalam setiap akad harus ada *sighat al'aqd* yakni *ijab* dan *qabul*. Adapun *ijab* adalah Pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu *muta'aqidin* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Pernyataan ini dinyatakan oleh Anak Buah Kapal (ABK) sebagai *musta'jir* "Saya ingin bekerja pada bapak, sebagai Anak Buah Kapal

(ABK)",[6] dan *qabul* adalah Pernyataan oleh pihak lain setelah *ijab* yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh juragan sebagai *mu'jir* "Iya baiklah, saya terima kamu bekerja pada saya sebagai Anak Buah Kapal (ABK)".[7] Demikianlah *sighat ijab qabul* antara kedua belah pihak, di mana mereka harus mematuhinya, seperti dalam firman Allah SWT:

Surat Al-Maidah: 1

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ... ١

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu".[8] (QS. Al-Maidah : 1)

Dalam *ijab qabul* antara Anak Buah Kapal (ABK) dan juragan hanya kesepakatan untuk melakukan pekerjaan saja tanpa menjelaskan upahnya. Dalam *ijab qabul* ini bukan *mu'jir* yang meminta kepada *musta'jir* untuk bekerja padanya melainkan *musta'jir* yang meminta pekerjaan darinya. *Ijab qabul* seperti ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Dengan *ijab qabul* ini, maka

---

[6] Wawancara dengan ABK Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang,tanggal 5 November 2017, pukul 15.00 WIB.

[7] Asep, Pemilik Kapal (Juragan) Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 5 November 2017, pukul 15.00 WIB.

[8] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, …h. 106.

telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.

Setiap orang harus memenuhi kriteria/syarat-syarat tersebut untuk dapat melakukan *ijarah*. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. Misal, akadnya anak kecil dan orang gila. Maka mereka tidak boleh melakukan akad ini. Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa akad yang dilakukan antara juragan dengan Anak Buah Kapal (ABK) adalah sah menurut hukum Islam.

2. Penerapan akad *ijarah* terhadap sistem pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) menurut hukum Islam

Dalam hukum Islam, upah merupakan imbalan untuk buruh (pekerja) atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Standar *ijarah* yang diterima pekerja adalah upah yang mencukupi si pegawai (pekerja) untuk hidup dengan kehidupan yang tenang dan nyaman.

Dalam penerapan akad *ijarah* terhadap sistem pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) ini harus memenuhi beberapa syarat. Dalam hukum Islam, syarat upah adalah upah (harga yang dibayarkan) harus suci bukan benda najis.Adapun upah yang diterima oleh Anak

Buah Kapal (ABK) adalah berupa uang dan ikan,[9] keduanya adalah suci dan bukan benda najis.

Adapun syarat yang kedua adalah upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan yang melalaikan, patung, dan gambar-gambar. Karena dalam sistem pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) ini upah yang diberikan berupa uang dan ikan, keduanya dapat dimanfaatkan. Uang merupakan alat tukar, dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan sandang, pangan ataupun papan. Sedangkan ikan, ikan dapat dikonsumsi atau dijual kembali oleh Anak Buah Kapal (ABK), karena sudah menjadi hak miliknya.

Selain itu, upah juga harus dapat diserahkan. Oleh sebab itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang di udara atau ikan yang masih ada di air. Dalam hal ini upah yang diberikan juragan kepada Anak Buah Kapal (ABK) berupa uang dan ikan, meskipun juragan memberikan ikan namun ikan yang diberikan sudah jelas adanya dan merupakan hasil tangkapan Anak Buah Kapal (ABK) bukan ikan yang masih ada di air.

---

[9] Wawancara dengan ABK Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang,tanggal 5 November 2017, pukul 15.00 WIB.

Syarat selanjutnya yaitu, orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu.Dalam hal ini, upah diberikan langsung oleh juragan sebagai pemberi kerja dan pemilik kapal kepada Anak Buah Kapal (ABK). Upah tidak boleh diberikan kepada pekerja oleh yang bukan hak miliknya. Upah juga harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (sejak awal). Mengenai hal ini, sangat bertolak belakang terhadap sistem pengupahan menurut hukum Islam. Karena, upah yang diberikan oleh juragan kepada Anak Buah Kapal (ABK) tidak dijelaskan terlebih dahulu nominalnya (besar kecilnya upah) ketika akad berlangsung.

Meskipun mendapatkan upah yang tidak jelas, buruh merasa senang melakukan pekerjaannya karena semua pekerjaan dilandasi keikhlasan dan rasa kekeluargaan. Meskipun mereka mendapatkan resiko atas pekerjaannya, misalnya upah yang mereka terima tidak seberapa jumlahnya dikarenakan tangkapan ikan yang dihasilkan sedikit, mereka berharap untuk selanjutnya akan memperoleh hasil yang melimpah sehingga mendapatkan upah yang banyak. Pengharapan inilah yang menjadi semangat atau motivasi bagi para buruh untuk tetap bekerja dengan giat dan bersungguh-sungguh.Dengan adanya upah Anak Buah Kapal (ABK)

ini dirasa mampu mengatasi kemiskinan yang ada di Desa Teluk. Dalam hal ini, terbentuklah kebersamaan antara juragan dengan Anak Buah Kapal (ABK). Bentuk dari kebersamaan mereka adalah pemberian upah yang disesuaikan dengan perolehan kapal (perahu). Prinsip kebersamaan ini sesuai dengan firman Allah SWT:

Surat Al-Maidah: 2

... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[10] (QS. Al-Maidah: 2).

Pelaksanaan upah Anak Buah Kapal (ABK) ini diperbolehkan menurut hukum Islam, meskipun nampaknya upah yang diterima mengandung unsur ketidakjelasan namun juragan kapal sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan kepada buruh. Buruh juga telah rela dengan upah yang didapatnya. Prinsip kebersamaan dan keadilan telah

[10] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, …h. 106.

dapat dirasakan oleh masing-masing pihak. Dimana buruh sebagai orang yang dimanfaatkan jasanya mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Selain itu, upah Anak Buah Kapal (ABK) ini juga sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dimasyarakat, dan kebiasaan bisa menjadi hukum, karena Para Ulama menganggap *'urf* sebagai salah satu landasan pokok dalam menetapkan beberapa hukum. Sebagian dari perkataan mereka yang menunjukkan kehujjahan *'urf* adalah kaidah fiqh yang berbunyi:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan itu menjadi hukum".[11]

[11] Masduki, *Ushul Fiqh I,* (Serang: Lemlit IAIN SMHB, 2012), h. 166.